

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya agar dapat membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syari'at agama.<sup>1</sup> Selain itu, perkawinan dapat didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang, dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan, bahkan institusi negara pun tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>3</sup> Peraturan mengenai masalah perkawinan telah ada sejak dulu dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, para pemuka adat dan para pemuka agama. Peraturan tersebut terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara.<sup>4</sup> Salah satunya di negara Indonesia yang baru-baru ini melakukan penyegaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang awalnya menerangkan bahwa batas usia minimal menikah bagi wanita adalah 16 tahun, kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>1</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32

<sup>2</sup> Umar H. S. & Aunur R. F., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Seri Buku Ajar*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.10

<sup>3</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia* 7, No. 2 (Desember 2016): hlm. 414

<sup>4</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 19

Alasan diubahnya Undang-Undang Perkawinan yakni karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia sudah berada dalam fase darurat pernikahan anak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa pada tahun 2018, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>5</sup> Keadaan ini sangat mengkhawatirkan masa depan generasi muda Indonesia. Dimana hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh menjadi tidak terpenuhi karena terjadinya perkawinan dibawah umur. Hak dasar tersebut diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak lainnya.<sup>6</sup> Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar anak dari praktik perkawinan di bawah umur

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan pasal ini memberikan harapan besar akan terjadinya penurunan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orangtua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>7</sup> Ketentuan ini tampaknya kembali mematahkan harapan besar masyarakat terhadap adanya perubahan Pasal 7 ayat (1), yang bertujuan untuk menurunkan angka terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Adanya dispensasi perkawinan seolah-olah membuat perubahan Pasal 7 ayat (1) terkesan sia-sia, karena pada akhirnya perkawinan anak dibawah umur masih dapat terlaksana secara legal, dengan adanya dispensasi dari Pengadilan.

---


<sup>5</sup> BPS, Bappenas, PUSKAPA UI & UNICEF, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda", diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> pada tanggal 11 November 2021 pukul 18.40 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Persoalan ini menjadi lebih serius, karena beberapa Pengadilan justru menerima perkara permohonan dispensasi kawin lebih banyak jumlahnya, dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu lembaga peradilan yang mengalami peningkatan jumlah perkara dispensasi perkawinan tersebut. Dimana pada tahun 2020, Pengadilan Agama Bondowoso menduduki peringkat 3 perkara dispensasi perkawinan tertinggi se-Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan grafik statistik perkara dispensasi perkawinan Pengadilan Agama dibawah wilayah yuridiksi PTA Surabaya.<sup>8</sup>

**Gambar 1.1 Statistik Perkara Dispensasi Perkawinan di Wilayah PTA Surabaya**



Berdasarkan laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019 dan tahun 2020, jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 yang diterima hanya berjumlah 299 perkara

<sup>8</sup> Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Statistik Perkara Tahun 2020”, diakses dari [https://pta-surabaya.go.id/main/pages/statistik\\_perkara](https://pta-surabaya.go.id/main/pages/statistik_perkara) pada tanggal 11 November 2021 pukul 19.39 WIB

dan yang diputus berjumlah 267 perkara. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 yang diterima berjumlah 1.077 perkara dan yang diputus berjumlah 1045 perkara.<sup>9</sup>

Disamping adanya kenaikan jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso, peneliti juga memperoleh data yang menunjukkan adanya pemohon dispensasi perkawinan yang masih berusia 11 tahun, hal ini tercantum dalam Penetapan Nomor 0423/Pdt.P/2019/PA.Bdw. Usia 11 tahun termasuk dalam kategori anak, apabila merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Usia ini tergolong sangat muda untuk melakukan perkawinan dan banyak resiko yang ditimbulkan apabila perkawinan tersebut terjadi, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan data-data diatas, dapat ditemukan fakta bahwa tingginya perkawinan anak belum diikuti dengan pencegahan yang efektif. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan anak secara legal, melalui dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, setelah diberlakukannya peningkatan batas usia minimal perkawinan. Perkara permohonan dispensasi perkawinan yang semakin tinggi tersebut, harus disikapi secara bijak oleh hakim yakni dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi apabila dispensasi tersebut diberikan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, penting juga bagi hakim untuk memberikan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Karena sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga keputusan diperbolehkan tidaknya melakukan dispensasi perkawinan, sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk diteliti agar dapat mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso, dalam menentukan batas usia

---

<sup>9</sup> Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020

<sup>10</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU. No. 16 Tahun 2016", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, No. 2 (2020): hlm.137

minimal pengajuan dispensasi perkawinan, sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi akibat adanya perkawinan dibawah umur, melalui jalan dispensasi kawin.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga penulis dapat mengangkat sebuah judul **Pandangan Hakim Dalam Menentukan Batas Usia Minimal Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso.**

## **B. Rumusan Masalah**

Undang-Undang Perkawinan baru saja mengalami perubahan pada tahun 2019. Perubahan Undang-Undang ini, bertujuan untuk menekan tingginya angka pernikahan dini dan juga untuk menghapuskan adanya diskriminasi antara pria dan wanita. Namun pada kenyataannya, masih banyak pernikahan dini yang terjadi melalui jalur dispensasi perkawinan. Hal ini dikarenakan belum adanya Undang-Undang atau pasal yang secara rinci mengatur tentang batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, mengingat yang memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi masyarakat muslim adalah lembaga Peradilan Agama, maka perlu diketahui pula pandangan hakim di lingkungan Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa pengajuan dispensasi perkawinan?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso terhadap batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa pengajuan dispensasi perkawinan
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso terhadap batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus berguna dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun secara rinci kegunaan penelitian ini adalah:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam, khususnya yang berhubungan dengan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan yang belum diatur dalam Undang-Undang. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, yang mendorong peneliti lain untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini, dengan teori-teori serta konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.

#### **2. Kegunaan praktis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Dengan adanya batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian untuk menguraikan obyek penelitian yang dilengkapi dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai pendukung sekaligus penunjang penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.<sup>11</sup>

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan sebenarnya telah banyak diteliti. Namun, yang meneliti secara khusus mengenai Pandangan Hakim dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso, belum pernah dijumpai. Diantara penelitian terdahulu yang membahas mengenai dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tesis yang ditulis oleh Risalatul Mahmudah, mahasiswi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020, dengan judul “Pandangan Hakim terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perspektif *Istihsan* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)”. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap urgensi, tantangan dan peluang adanya batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggunakan prespektif *Istishan*.<sup>12</sup> Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat, penelitian difokuskan kepada penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Rizky Afriansyah, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Indramayu)”.

---

<sup>11</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 193

<sup>12</sup> Risalatul Mahmudah, 2020. *Pandangan Hakim terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perspektif Istihsan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)*. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Skripsi ini memfokuskan permasalahan pada aspek-aspek yang mempengaruhi banyaknya perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu, peranan majelis hakim dalam memperketat prosedur pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2016-2019.<sup>13</sup> Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat, penelitian difokuskan kepada pandangan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Fahad, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021, dengan judul "Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah)". Skripsi ini memfokuskan permasalahan pada implikasi dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai efektifitas dari penerapan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan di usia dini.<sup>14</sup> Sedangkan skripsi yang penulis buat, lebih memfokuskan permasalahan pada penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.
- d. Tesis yang ditulis oleh Rafida Ramelan, mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, dengan judul "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap dispensasi kawin (Studi atas pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA

---

<sup>13</sup> Mochammad Rizky Afriansyah, 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Indramayu)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>14</sup> Faisal Fahad, 2021. *Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Jakarta)”. Ada beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini, diantaranya: 1) Bagaimana ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut fiqih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana legislasi pembentukan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan? 3) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta mengenai batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019? dan 4) Bagaimana implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta?.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat membahas tentang pandangan hakim dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Faishol Jamil, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020, dengan judul “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”. Skripsi ini memfokuskan permasalahan pada pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqashid Syari’ah*. Dalam skripsi ini juga membahas tentang latar belakang dilakukannya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>16</sup> Sedangkan skripsi yang penulis buat, lebih memfokuskan permasalahan pada penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa banyak penelitian terdahulu yang membahas perkara dispensasi perkawinan. Namun, fokus penelitian yang banyak dikaji adalah permasalahan batas usia minimal perkawinan. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Rafida Ramelan, 2020. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap dispensasi kawin (Studi atas pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>16</sup> Faishol Jamil, 2020. *Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

pengkajian terhadap permasalahan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan belum pernah dijumpai. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan tersebut guna mengembangkan hasil penelitian terdahulu.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur dalam menjelaskan secara umum atau secara garis besar mengenai cara berpikir seorang peneliti terhadap permasalahan yang akan ditelitinya dan pada umumnya diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut.<sup>17</sup> Kerangka koseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya undang-undang dilandasi oleh beberapa hal, yakni:

### a. Landasan Yuridis

Undang-undang dapat dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila didalamnya terdapat dasar hukum legalitas. Menurut Hans Kalsen, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku, jika penetapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hans Kalsen menyebut norma tertinggi dengan istilah *Grundnorm* (norma dasar) yang pada dasarnya tidak akan berubah. Dalam *Grundnorm* terdapat dasar-dasar berlakunya suatu kaidah yang diperoleh dari suatu tata hukum. Dari *Grundnorm* tersebut, yang dapat dijabarkan bukan isinya, akan tetapi berlakunya suatu kaidah hukum. Adapun pertanyaan mengenai berlakunya kaidah hukum berkaitan dengan *das sollen*, sedangkan *das sein* berkaitan dengan pengertian hukum.<sup>18</sup>

### b. Landasan Filosofis

Hukum dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang

---

<sup>17</sup> Vivi Candra dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 65

<sup>18</sup> Wawan Muhwan H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 212

tertinggi. Landasan filosofis merupakan sebuah pertimbangan yang menggambarkan bahwa kaidah hukum yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Secara filosofis, adanya pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia yang secara mutlak berhubungan dengan perkembangan serta pertumbuhan fisik dan psikis manusia.

### c. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila di dalamnya telah sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat serta tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar suatu hukum dapat dijalankan dengan baik dalam sebuah masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan berhubungan dengan kemaslahatan orang-orang yang berada dalam ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Secara umum perkawinan di Indonesia diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>20</sup> Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>21</sup>

Dari perubahan tersebut, dapat diartikan bahwa kebijakan mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan telah berubah. Dimana Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 40, No. 2 (Agustus 2015): hlm. 137

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan pada saat wanita telah berusia 16 tahun, namun setelah adanya revisi atas Undang-Undang tersebut maka disebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh usaha pemerintah untuk menekan angka perkawinan dalam usia anak-anak, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal wanita yang diizinkan kawin adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

Disamping adanya batas usia minimal perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan pengecualian yaitu kebolehan melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan melalui dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2<sup>23</sup> Dispensasi perkawinan ditujukan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal menikah karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada calon mempelai tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan.<sup>24</sup>

Adapun perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


<sup>23</sup> Reni Nuraeni, dkk. "Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal Isti bath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, No. 2 (2018): hlm. 33

<sup>24</sup> Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Ahwal* 10, No. 2 (Desember 2017): hlm. 180

berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bondowoso.

Jumlah perkara dispensasi perkawinan yang semakin meningkat tersebut, harus disikapi secara bijak oleh para hakim, yakni dengan menggali berbagai fakta hukum dan berbagai kenyataan sosial yang ada, dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>25</sup>

Skema atau bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk memberikan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menafsirkan data.<sup>26</sup> Sementara itu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis pendekatan yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>27</sup> Pendekatan ini juga mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat, yang meliputi pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso terkait perkara dispensasi perkawinan, dalam hal penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan yang belum diatur dalam Undang-Undang.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dengan demikian, unsur-unsur yang ada dalam jenis data kualitatif meliputi:

- a. Bersifat deskriptif;
- b. Dilakukan dalam keadaan alamiah;
- c. Memfokuskan kepada hasil daripada produk;
- d. Data dianalisis secara induktif;
- e. Memfokuskan kepada makna.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 44-45

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 18

Data kualitatif pada penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa pengajuan dispensasi perkawinan, pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso terhadap batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Jenis data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, khususnya yang pernah menangani perkara dispensasi perkawinan. Selain itu, jenis data ini juga didukung oleh berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data asli yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, khususnya yang pernah menangani atau memutuskan perkara dispensasi perkawinan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian terdahulu dan data-data lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan tersebut diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang pernah menangani atau memutuskan perkara dispensasi perkawinan.

---

<sup>29</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 120

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur atau beberapa buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian terdahulu dan data-data lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

**5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana berikut ini:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari sumber primer ataupun sekunder.
- b. Mereduksi data, dengan cara memilah dan memilih data sesuai dengan tema masing-masing temuan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh data halus yang diperlukan untuk dianalisis.
- c. Data yang sudah dipilah diklasifikasikan menurut pokok permasalahannya dan dibuat dalam bentuk matriks untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- d. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti melakukan proses interpretasi (penafsiran), penetapan makna dari data yang tersaji.